



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2014/PA Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai pengugat,
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru (PNS), bertempat kediaman di jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 77/Pdt.G/2014/PA Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No 385/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 1993 dengan Nomor: 32/32/I/1993, sesuai akta nikah dan telah bercerai sesuai akta cerai No. 265/AC/2013/PA Sgm. tanggal 7 Juni 2013;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK P DAN T, Umur 19 tahun.
 2. ANAK P DAN T, umur 17 tahun.Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat;
3. Bahwa selama ini tergugat tidak memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan layak (mulai tahun 2009 sampai 2013 hanya memnberi nafkah Rp 700.000,- sampai Rp 800.000,- untuk dua orang anak) dan mulai Januari 2014 sampai sekarang tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya. Gaji tergugat sekarang Rp 4.300.000,- dengan tambahan Sertifikasi yang mulai diterima oleh tergugat sejak tahun 2009 sampai sekarang Rp 9.000.000,-/3 bulan. Saementar motor yang digunakan anak-anak untuk sekolah dan kuliah telah diambil kembali semua oleh tergugat;
4. Bahwa semua utang bersama dan utang pribadi tergugat lebih dari Rp 400.000.000,- semua dibebankan kepada penggugat yang sekarang masih tersisa;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas penggugat meminta pertanggungjawaban tergugat sebagai bapak kandung untuk membantu membiayai kedua anaknya sebesar Rp 2.000.000,-/bulan sampai anak selesai kuliah/sarjana;
6. Bahwa harta yang masih ada:

Sebidang tanah atau pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen tipe 36 dengan luas 149 meter bujur sangkar yang beralamatkan X yang sekarang ditempati oleh penggugat dan kedua anak kami, sejak tahun 2010 karena rumah tersebut telah dibangun dan direnovasi oleh keluarga penggugat dari tahun 1993 sampai tahun 2009 kami tinggal dikontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004, satu unit motor suzuki warna hitam dengan Nopol DD 4231 JB (dikuasi oleh tergugat);

Tahun 2009, satu unit motor Viar dengan Nopol (lupa) yang dipakai moleh anak pertama (dikuasai oleh tergugat);

Tahun 2010, satu unit motor Viar dengan Nopol (lupa) yang dipakai moleh anak kedua (dikuasai oleh tergugat);

Tahun 2010, satu unit motor Yamaha Vega warna merah dengan nopol N 6115 YJ (dikuasai oleh ibu tergugat);

Tahun 2011, satu unit motor suzuki Thunder warna biru dengan nopol (tidak tahu) yang sekarang digunakan oleh tergugat;

Tahun 2013, satu unit motor Honda CG sekarang dipakai moleh anak kedua;

Tahun 2013, satu unit motor Suzuki Spin yang digunakan oleh anak pertama telah ditarik oleh pihak pembiayaan karena tergugat vtidak mau membayar cicilannya;

Sisa utang bersama yang sampai sekarang belum lunas:

- Uangnya bapak BudiYana, SE Rp 17.000.000,-
 - Uangnya bapak Amir Rp 8.150.000,-
- | | |
|-------|-----------------|
| Total | Rp 25.150.000,- |
|-------|-----------------|

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2.Menetapkan bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat;
3. Menetapkan biaya hidup dan pendidikan untuk 2 orang anak sebesar Rp 2.000.000,-

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No 385/Pdt.G/2014/PA Sgm.



4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- melalui rekening anak-anaknya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan Nomor: 385/Pdt.G/2014/PASgm. tanggal 20 Februari 2013 dan ternyata tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana dalam gugatan penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan nya secara lisan setelah mempertimbangkan atas gugatan yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya :

"Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkaranya dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2014/PA Sgm. dicabut;
3. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H., oleh: Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., Ketua Majelis, serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,



Rahmatia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	185.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)